

Analisis Penilaian Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD di Kota X

H. Qur'ani Noor¹, Helin G. Yudawisastra², Wasifah Hanim^{3*}

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Bandung

* E-mail: wasifah.hanim@umbandung.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 01-05-2026

Revision: 20-05-2026

Published: 21-05-2026

DOI Article:

10.62421/jibema.v3i4.264

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemberian tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD di Kota X melalui pendekatan penilaian untuk menghitung relevansi, efektivitas, dan dampaknya terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, dan analisis kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian tunjangan perumahan didasarkan pada Peraturan Daerah dan pertimbangan beban kerja, namun belum sepenuhnya mempertimbangkan prinsip keadilan dan transparansi. Beberapa temuan mengindikasikan adanya potensi ketidaksesuaian antara besaran tunjangan dengan kondisi ekonomi daerah serta kebutuhan riil anggota dewan. Studi ini merekomendasikan perlunya evaluasi berkala, penyesuaian regulasi berbasis kinerja, dan peningkatan pengawasan untuk memastikan manfaat tunjangan sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik.

Kata Kunci: Tunjangan Perumahan, DPRD, Keuangan Daerah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the policy of providing housing allowances for leaders and members of the Regional People's Representative Council (DPRD) in City X through an assessment approach to calculate its relevance, effectiveness, and impact on regional financial accountability. The research method uses a qualitative approach with data collection techniques through document studies and analysis of related policies. The results show that the provision of housing allowances is based on Regional Regulations and workload considerations, but has not fully considered the principles of fairness and transparency. Several findings indicate a potential mismatch between the amount of the allowance and the regional economic conditions and the real needs of council members. This study recommends the need for regular evaluation, adjustment of performance-based regulations, and increased oversight to ensure that the benefits are in line with the principles of good governance

Acknowledgment

Key word: Housing Allowance, DPRD, Regional Finance

©2026 Published by JIBEMA. Selection and/or peer-review under responsibility of JIBEMA

PENDAHULUAN

Pemberian tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu bentuk kompensasi yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tunjangan ini dimaksudkan untuk mendukung kinerja anggota dewan dalam menjalankan tugas legislasi, pengawasan, dan anggaran. Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2017 Pimpinan DPRD berhak untuk mendapatkan tunjangan kesejahteraan diantaranya Rumah Dinas sedangkan Anggota DPRD mendapatkan tunjangan Perumahan. Ketua dan Wakil Ketua Dewan, serta anggota Dewan akan menerima tunjangan perumahan jika pemerintah daerah tidak dapat menyediakan rumah negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah merupakan salah satu komponen penting sebagai unsur penunjang kinerja pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Namun, dianggap tidak sesuai dengan keadaan saat ini.

Kebijakan ini sering kali menuai pro dan kontra di masyarakat, terutama terkait dengan besaran dan relevansinya dengan kebutuhan riil (Saifudin, 2022). Di Kota X, pemberian tunjangan perumahan sudah diatur dalam Peraturan Daerah, namun besaran tunjangan perumahan dan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota X perlu dilakukan evaluasi dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan hidup. Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota X harus memenuhi asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan kesesuaian. Menurut prinsip kepatutan, jumlah tunjangan perumahan dan fasilitasnya harus cukup untuk memenuhi kebutuhan anggota DPRD Kota X untuk perumahan yang layak agar mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan lebih efisien dan efektif (Adnan & Nasrullah, 2021). Dalam hal asas kewajaran, yang didefinisikan sebagai jumlah tunjangan perumahan dan transportasi yang wajar, jumlah tersebut tidak boleh menyebabkan perselisihan sosial (Dekki & Dody, 2022). Basis rasionalitas yaitu bahwa jumlah tunjangan yang diberikan harus masuk akal, diperlukan karena tren inflasi Indonesia diperlukan untuk memprediksi dan mempertimbangkan jumlah tunjangan hingga lima tahun ke depan (Arifin, 2024). Meskipun demikian, prinsip kesesuaian dengan standar lokal berarti bahwa jumlah tunjangan perumahan dan transportasi harus mempertimbangkan biaya perumahan dan transportasi di lingkungan Kota X.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemberian tunjangan bagi pejabat publik mempertimbangkan prinsip keadilan dan kesesuaian dengan kemampuan keuangan daerah (Handayani & Marlina, 2025). Jika tidak dikelola dengan transparan, hal ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat dan mengurangi kepercayaan terhadap lembaga pemerintah (Ariza, 2021). Pene-


litian yang dilakukan oleh (Mardiyanto, 2022) menemukan bahwa ketidakseimbangan antara besaran tunjangan dan kondisi ekonomi daerah dapat memicu ketidakpuasan publik. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penilaian terhadap kebijakan guna memastikan bahwa manfaatnya sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik.

Masih minimnya penelitian mengenai tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam bentuk kompensasi yang diberikan pemerintah untuk mendukung kinerja dan kesejahteraan legislative maka perlu ada penelitian yang membahas besaran terutama terkait transparansi dan keadilan. Kebijakan mengenai hal ini di kota X belum dikaji secara mendalam dari perspektif penilaian (*appraisal*) yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan regulasi. Penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD di Kota X dengan pendekatan *appraisal* untuk menilai relevansi, efektivitas dan dampaknya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih adil dan transparan, sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Subianto, 2020).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan meliputi pengumpulan data sekunder berupa beberapa analisis dokumen Peraturan Perundangan, Peraturan Daerah Kota X, Peraturan Wali Kota tentang tunjangan Perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD dari 19 kota di Indonesia, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan dan kajian artikel ilmiah.

Gambar dibawah ini menyajikan kerangka pikir yang menjadi landasan metodologi dalam pelaksanaan kajian *appraisal* tunjangan perumahan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kota X. Kerangka pikir ini dirancang untuk memandu proses evaluasi secara sistematis, mulai dari identifikasi kebutuhan, analisis kebijakan, penilaian kelayakan, hingga rekomendasi penyempurnaan. Melalui pendekatan yang komprehensif, kajian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian besaran tunjangan perumahan dengan kondisi aktual, peraturan perundang-undangan, serta prinsip keadilan dan akuntabilitas.



Gambar 1. Kerangka Pikir Kegiatan Kajian appraisal tunjangan Perumahan Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kota X

Untuk mendapatkan besaran nilai maksimal sewa rumah digunakan formula perhitungan sewa rumah dan sewa bangunan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota X melalui formula perhitungan sewa bangunan dan tanah (Stb) (Damanik, 2017) sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Pada pasal 22, Pasal 23, Pasal 26 dan Pasal 27 , yang diformulasikan sebagai berikut:

$$Stb = (3,33\% \times Lt \times Nt) + (6,64\% \times Lb \times Hs \times Nsb) \dots \dots \dots (1)$$

Dimana Stb = Sewa Tanah dan Bangunan; Lt = Luas Tanah; Nt = Nilai Tanah = harga tanah per meter persegi; Lb = Luas lantai Bangunan (M²); Hs = Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (Rp/M²); Nsb = Nilai sisa bangunan (%), nilai sisa bangunan dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri tersebut yaitu penyusutan maksimal sebesar 80 % (0,8).

Luas bangunan dihitung berdasarkan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi. Harga Satuan bangunan per M² sesuai klasifikasi/tipe dalam keadaan baru berdasarkan keputusan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat pada tahun yang bersangkutan. Harga Tanah yang digunakan adalah harga pasar dan harga NJOP, sedangkan Nilai Bangunan yang digunakan menggunakan harga pasar.

Untuk mendapatkan harga sewa rumah digunakan 2 (dua) parameter pengukuran yaitu nilai rata-rata dan standar deviasi. Nilai Rata-rata harga sewa tanah diperoleh berdasarkan penjumlahan dari masing- masing harga rata-rata sewa rumah per bulan dibagi dengan jumlah data (data = 15).

Simpangan baku merupakan angka yang digunakan untuk menentukan bagaimana ukuran untuk suatu kelompok tersebar dari nilai rata-ratanya. Semakin kecil nilai Standar deviasi menunjukkan bahwa sebagian besar harga sewa rumah semakin mendekati harga rata-rata sewa rumah. Standar deviasi yang tinggi berarti bahwa harga sewa rumah rata- lebih tersebar atau sangat jauh dari harga sewa rumah rata-ratanya. Untuk menghitung standar deviasi, penyimpangan setiap titik data dari rata-rata dihitung dengan mengurangkan nilai dari nilai rata-rata (Hartoto et al., 2025). Dalam statistik dirumuskan sebagai berikut:

$$s = \sqrt{\frac{(X_i - \bar{X})^2}{n} \dots \dots \dots (2)}$$

Dimana s = standar deviasi; X_i = Harga sewa rumah ke I; \bar{X} = Harga sewa rumah rata-rata; n = Jumlah data.

Penentuan nilai tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota X menggunakan 2 (dua) skenario yaitu Skenario Harga Pasar dan Skenario Harga NJOP. Formulasi dari masing-masing skenario adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Formulasi Tunjangan transportasi bagi pimpinan dan Anggota DPRD dengan 3 (tiga) Skenario)

Jabatan	Berdasarkan Harga NJOP	Berdasarkan Harga Pasar	
		Harga Rata-rata	Harga Tertinggi
Ketua DPRD	X NJOP Max + 3,2 S	X Rerata + 3,2 S	X Max + 3,2 S
Wakil Ketua DPRD	X NJOP Max + 2,6 S	X Rerata + 2,6 S	X Max + 2,6 S
Anggota DPRD	X NJOPMax + 1,9 S	X Rerata + 1,9 S	X Max + 1,9 S

Sumber: data diolah (2026)

Kriteria – Kriteria yang harus dipenuhi untuk melakukan appraisal Tunjangan Perumahan dan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota X adalah sebagai berikut:

1. Besarnya tunjangan uang perumahan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi pemimpin dan anggota DPRD. Tunjangan ini tidak termasuk biaya listrik, gas, air, dan telepon.
2. Besaran tunjangan perumahan harus mengikuti standar harga setempat yang berlaku negara, kewajaran, rasionalitas, dan kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Besaran jumlah tunjangan perumahan yang diberikan tidak boleh melebihi standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk rumah dinas jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD, dan tidak boleh melebihi biaya perawatan dinas jabatan.
4. Biaya perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi biaya perumahan provinsi.

Penomoran persamaan dilakukan secara berurutan, dengan nomor persamaan ditulis di dalam tanda kurung dan rata kanan, contohnya (1). Untuk penulisan kuantitas dan variabel gunakan simbol *Italic Roman*. Gunakan tanda *dash* (–) untuk menandakan tanda minus. Gunakan tanda kurung () bagian penyebut atau pembagi untuk menghindarkan kekeliruan. Berilah tanda baca koma pada persamaan jika persamaan tersebut berada dalam kalimat. Misalnya persamaan (1):

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (1)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk melihat kepatutan besaran tunjangan perumahan dan transportasi, disamping melihat kemampuan APBD daerah yang bersangkutan, perlu juga membandingkan besaran tunjangan perumahan dan transportasi di daerah lain terutama daerah yang diperkirakan memiliki perekonomian yang setara. Sebagian besar pemerintah daerah kota-kota di Indonesia tidak menyediakan perumahan dinas untuk pimpinan DPRD (Sadad et al., 2020), dan tidak ada Pemerintah daerah kota yang menjadi sampel perbandingan yang menyediakan rumah dinas untuk anggota DPRD. Dari kota-kota yang menjadi sampel terdapat 3 kota yang pemerintah daerah menyediakan Rumah dinas untuk pimpinan DPRD yaitu Kota Surakarta, Kota Palu dan Kota Pare-pare. Pemerintah daerah dari 3 (tiga) kota tersebut menyediakan rumah dinas untuk ketua dan wakil ketua DPRD. Sedangkan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang, Banda Aceh dan Kota Solok hanya menyediakan rumah dinas untuk Ketua DPRD.

Pemerintah Daerah Kota yang menjadi sampel penelitian ini memberikan tunjangan perumahan kepada pemimpin dan anggota DPRD sebagai pengganti rumah dinas. Hal ini sesuai dengan pasal 15 ayat (1) dan (2) dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 15 PP no 18 tahun 2017 menetapkan bahwa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, besaran tunjangan perumahan harus mempertimbangkan kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara.

Berdasarkan hasil Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kota X pada tahun 2021-2023 masuk dalam klasifikasi kota dengan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) tinggi sesuai dengan Permendagri No 62 Tahun 2017 pasal 5 ayat 2 dengan $KKD > Rp550.000.000.000$. Pada tahun 2021 KKD kota X sebesar 717,92 milyar, pada tahun 2022 meningkat menjadi 660,9 milyar dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 722,57 milyar. Kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah faktor-faktor yang dapat digunakan untuk membenarkan perbedaan dalam besaran tunjangan perumahan (Adnan & Nasrullah, 2021). Kriteria kewajaran, kepatutan dan rasionalitas tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah no 18 tahun 2017, maka besaran

dari tunjangan perumahan sesuai dengan persepsi masing-masing pemerintah daerah.

Dari 19 kota yang dibandingkan diperoleh rata-rata tunjangan perumahan untuk pimpinan DPRD dan anggotanya. Secara rata –rata tunjangan perumahan untuk ketua DPRD di Kota Pulau Jawa sebesar Rp. 30.701.118,-, sementara rata-rata tunjangan perumahan untuk wakil ketua DPRD sebesar Rp. 25.890.023,-, Tunjangan perumahan untuk anggota DPRD dari keseluruhan sampel adalah sebesar Rp. 20.847.697,-. Kota Semarang, Kota Depok, Kota Surabaya Dan Kota Cimahi adalah 4 (empat) kota di Pulau Jawa dimana Pemerintah Daerahnya mampu memberikan tunjangan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang sangat tinggi. Pemerintah Kota Semarang memberikan Tunjangan perumahan untuk Ketua DPRD sebesar Rp. 60.000.000,-, Wakil ketua DPRD sebesar Rp. 47.000.000,- dan setiap anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan sebesar Rp.32.800.000,- Sementara Pemerintah Kota Depok memberikan Tunjangan perumahan untuk Ketua DPRD sebesar Rp. 47.116.000,-, Wakil ketua DPRD sebesar Rp. 43.100.000,- dan setiap anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan sebesar Rp.32.590.000,-. Pemerintah Kota di Pulau Jawa yang paling rendah dalam memberikan tunjangan perumahan kepada ketua DPRD, wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD adalah Pemerintah Kota Banjar dengan tunjangan perumahan bagi ketua DPRD sebesar Rp. 12.075.000,-, Tunjangan untuk wakil ketua DPRD adalah Kota Banjar yaitu sebesar Rp.10.781.000,- dan tunjangan perumahan untuk anggota DPRD sebesar Rp. 7.181.500,- Lebih detil perhitungan rata-rata, nilai terendah dan tertinggi untuk tunjangan perumahan bagi anggota DPRD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Rata-rata, Nilai Terendah dan Tertinggi Tunjangan Perumahan Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD dari 19 Kota Di Pulau Jawa

	Ketua DPRD (Rp)	Wakil Ketua DPRD (Rp)	Anggota DPRD (Rp)
Rerata	30.701.118	25.890.023	20.847.697
Terendah	12.075.000	10.781.250	7.181.500
Tertinggi	60.000.000	47.000.000	34.062.500

Sumber: Hasil Perhitungan (2026)

Kota-kota di luar pulau Jawa yang memenuhi kriteria sebagai sampel berjumlah 17 (tujuh belas) Kota. Dari 17 (tujuh belas) kota di luar pulau Jawa, terdapat 4 (empat) kota yang memiliki kemampuan untuk memberikan fasilitas rumah dinas bagi Ketua DPRD nya yaitu Kota Pagar Alam, Kota Padang Panjang, Kota Solok dan Kota Ambon bahkan Kota Pagar Alam juga memberikan fasilitas rumah dinas bagi wakil ketua DPRD. Dari 17 (tujuh belas) Kota di Luar Pulau Jawa yang datanya terkumpul, diperoleh rata-rata tunjangan perumahan untuk pimpinan DPRD dan anggotanya. Secara rata –rata tunjangan perumahan untuk ketua DPRD di Kota luar Pulau Jawa sebesar Rp. 23.597.143,-, sementara rata-rata tunjangan perumahan untuk wakil ketua DPRD sebesar Rp. 19.961.471,-.Tunjangan perumahan untuk anggota DPRD dari keseluruhan sampel adalah sebesar Rp. 17.232.222,- .

Kota Denpasar, Kota Palembang, Kota Balikpapan Dan Kota Medan adalah 4 (empat) kota dimana Pemerintah Daerahnya mampu memberikan tunjangan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang sangat tinggi. Pemerintah Kota Denpasar memberikan Tunjangan perumahan untuk Ketua DPRD sebesar Rp. 47.010.000,- Wakil ketua DPRD sebesar Rp. 39.000.000,- dan setiap anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan sebesar Rp.31.560.000,- Sementara Pemerintah Kota Medan memberikan Tunjangan perumahan untuk Ketua DPRD sebesar Rp. 46.000.000,- Wakil ketua DPRD sebesar Rp. 31.240.000,- dan setiap anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan sebesar Rp.21.580.000,-.

Pemerintah Kota yang paling rendah dalam memberikan tunjangan perumahan kepada ketua DPRD adalah Pemerintah Kota Binjai dengan tunjangan perumahan bagi ketua DPRD sebesar Rp. 14.400.000,- , sementara Tunjangan perumahan yang paling rendah untuk wakil ketua DPRD adalah Kota Banjar Baru yaitu sebesar Rp.10.500.000,-. Anggota DPRD Kota Padang Panjang mendapat tunjangan perumahan paling rendah diantara anggota DPRD di 17 kota di Luar Pulau Jawa, yaitu sebesar Rp. 7.598.000,-.

Tabel 3. Rata-rata, Nilai Terendah dan Tertinggi Tunjangan Perumahan Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD dari 17 Kota Di Luar Pulau Jawa

	Ketua DPRD (Rp)	Wakil Ketua DPRD (Rp)	Anggota DPRD (Rp)
Rerata	23.597.143	19.961.471	17.232.222
Terendah	10.750.000	10.500.000	7.598.000
Tertinggi	47.010.000	39.000.000	31.560.000

Sumber: Hasil Perhitungan (2026)

Berdasarkan analisis komparasi tunjangan perumahan untuk pimpinan dan anggota DPRD di kota-kota Pulau Jawa dan di Kota-kota di Luar pulau Jawa dapat dikomparasikan antara keduanya. Tabel berikut menyajikan besaran rata-rata Tunjangan Perumahan di kota-kota di Luar Pulau Jawa, adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Rata-rata, Nilai Terendah dan Tertinggi Tunjangan Perumahan Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD di Kota-Kota Di Pulau Jawa dan Kota-Kota Di Luar Pulau Jawa

	Wilayah	Ketua DPRD (Rp)	Wakil Ketua DPR (Rp)	Anggota DPR (Rp)
Rerata	Pulau Jawa	30.701.118	25.890.023	20.847.697
	Luar Pulau Jawa	23.597.143	19.961.471	17.232.222
Terendah	Pulau Jawa	12.075.000	10.781.250	7.181.500
	Luar Pulau Jawa	10.750.000	10.500.000	7.598.000
Tertinggi	Pulau Jawa	60.000.000	47.000.000	34.062.500
	Luar Pulau Jawa	47.010.000	39.000.000	31.560.000

Sumber: data diolah (2026)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa tunjangan perumahan untuk pimpinan dan anggota DPRD kota-kota di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan nilai terti-

nggi dan rata-rata. Jika dilihat dari nilai terendah, tunjangan perumahan untuk pimpinan DPRD kota-kota di Pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan Luar Pulau Jawa menunjukkan bahwa tunjangan perumahan untuk pimpinan DPRD lebih tinggi dibandingkan dengan tunjangan perumahan untuk pimpinan DPRD kota-kota di Luar Pulau Jawa. Namun Tunjangan perumahan untuk anggota DPRD di kota-kota di Pulau Jawa lebih rendah dibandingkan dengan tunjangan perumahan untuk anggota DPRD kota-kota di Luar Pulau Jawa.

Pemerintah Kota X tidak menyediakan rumah dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD sehingga melalui APBD Pemerintah kota X menganggarkan sebagai tunjangan perumahan. Besarnya tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kota X merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya diimplementasikan melalui Peraturan Wali Kota X Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota X. Sehingga dari perhitungan didapatkan bahwa Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD pasal 10 ayat (7) menyebutkan bahwa:

- a. Ketua sebesar Rp 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- b. Wakil Ketua sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) per bulan;
- c. Anggota sebesar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) per bulan.

Berdasarkan rincian tunjangan perumahan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota X menunjukkan bahwa besaran tunjangan perumahan termasuk dalam kategori yang cukup tinggi bilamana dibanding dengan tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD kota-kota lainnya. Rata-rata dari tunjangan perumahan Ketua DPRD di 30 (tiga puluh) Kota di Indonesia sebesar Rp.27.325.967,-. Tunjangan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota X pada periode 2020-2024 sebesar Rp.32.500.000,- berada pada urutan ke 9 (Sembilan) dan lebih tinggi diatas rata-rata tunjangan ketua DPRD dari 30 Kota-kota lainnya di Indonesia. Secara rinci dapat dijabarkan, tunjangan ketua DPRD Kota X setingkat lebih rendah dari tunjangan perumahan Ketua DPRD Kota Bandung.

Rata-rata tunjangan perumahan untuk wakil ketua DPRD dari 34 (tiga puluh empat) kota di Indonesia sebesar Rp.22.746.042,-. Tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD Kota X sebesar Rp. 32 000 000,- menduduki peringkat ke 8 (delapan) diantara tunjangan perumahan wakil ketua DPRD kota-kota di Indonesia, lebih rendah satu tingkat dari tunjangan Wakil Ketua DPRD Kota Bandung. Rata-rata Tunjangan Perumahan untuk anggota DPRD diantara 36 (tiga puluh enam) kota di Indonesia sebesar Rp. 18.757.951,-. Tunjangan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota X periode 2020-2024 Rp. 31.000.000,-, berada pada urutan ke 8 (delapan). Posisi tersebut satu Tingkat berada di bawah Tunjangan Perumahan anggota DPRD Kota Denpasar.

Berdasarkan uraian analisis komparasi tunjangan perumahan untuk pimpinan dan anggota DPRD,

dapat disimpulkan bahwa tunjangan perumahan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota X termasuk dalam kategori sangat tinggi, karena berada pada urutan 10 teratas diantara Tunjangan pimpinan dan anggota DPRD di Kota – kota di Indonesia. Dengan melihat perbandingan besaran tunjangan perumahan di beberapa kota Di Indonesia dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menentukan tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kota X pada periode berikutnya agar memenuhi syarat kepatutan, kewajaran dan rasionalitas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota X Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam penentuan tunjangan perumahan dan kendaraan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/kota. Pimpinan dan anggota DPRD mendapatkan tunjangan kesejahteraan berupa tunjangan sewa rumah dan kendaraan harus memenuhi kriteria berikut:

- a. Besar tunjangan uang perumahan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi pemimpin dan anggota DPRD. Tunjangan ini tidak termasuk biaya listrik, gas, air, dan telepon..
- b. Besaran tunjangan perumahan harus mempertimbangkan kewajaran, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan..
- c. Besaran tunjangan perumahan untuk anggota dan pemimpin DPRD tidak boleh melebihi tunjangan perumahan untuk anggota dan pemimpin DPRD provinsi.

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, menetapkan besaran tunjangan perumahan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota Dewan Provinsi Jawa Barat berdasarkan tiga kriteria tersebut. Dalam Pasal 14 ayat 1-3 menyebutkan bahwa tunjangan perumahan untuk Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp.39.000.000,-, Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 35.000.000,- sedang tunjangan perumahan untuk anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 33.000.000,00. Besaran tunjangan tersebut termasuk pajak didalamnya. Besaran tunjangan perumahan bagi ketua DPRD Kota X maksimal Rp. 39.000.000,-. Tunjangan perumahan bagi wakil ketua DPRD Kota X maksimal Rp. 35.000.000,-. Tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Kota X maksimal Rp. 33.000.000,-.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah mengatur kriteria fisik rumah yang digunakan untuk menentukan tunjangan perumahan dan transportasi. Dalam lampiran peraturan tersebut terdapat standarisasi kriteria

fisik dari rumah yang dapat di sewa sebagai fasilitas perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD untuk Kabupaten/Kota, sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 5. Spesifikasi Rumah Dinas Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

No	Jabatan	Luas Bangunan Maksimal (m ²)	Luas Tanah Maksimal (m ²)
1	Ketua DPRD Kabupaten/ Kota	300	750
2	Wakil Ketua DPRD Kabupaten/ Kota	250	500
3	Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	150	350

Sumber: Peraturan Pemerintah RI No 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD

Berdasarkan aspek Lokasi, lokasi perumahan yang diperkirakan sesuai tempat tinggal pimpinan dan anggota DPRD Kota X, yaitu daerah yang tidak terlalu jauh dari lokasi Kantor DPRD Kota Sukabumi. Berdasarkan pertimbangan dan memperhatikan asas kepatutan serta kewajaran penentuan lokasi perumahan, serta banyak digunakan sebagai area rumah dinas baik oleh Pemerintah Pusat maupun Provinsi Jawa Barat yaitu pada jalan-jalan utama atau protokol Kota X. Berdasarkan kriteria fisik dan kriteria lokasi, maka dapat dihitung besaran sewa rumah. Selanjutnya digunakan menjadi dasar penentuan tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota X.

Berdasarkan hasil pengumpulan data harga pasar tanah di Lokasi-lokasi premium diperoleh harga rata-rata sebesar Rp. 4.876.203,-. Dengan demikian harga pasar tanah di Lokasi terpilih sebagai lokasi yang layak digunakan sebagai parameter untuk menilai tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota X. Data harga satuan bangunan per m² di Kota X didasarkan pada harga satuan bangunan per m² dengan klasifikasi menengah yaitu dalam rentang Rp 3.500.000 sampai dengan Rp 10.000.000, data diperoleh dari perusahaan konsultasi perumahan yang dikumpulkan secara on line yaitu <https://mufdana.muf.co.id/>, <https://planmuvi.com/>, <https://heriskontraktor.id> dan <https://asiaarsitek.com/>. Data harga pasar satuan Pembangunan rumah kelas menengah per m² adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Biaya Pembangunan Rumah Kelas menengah Per m² Berdasarkan Harga Pasar di Kota X

	Perusahaan Kontraktor Bangunan	Biaya pembangunan Per m ² (Rp)	Rata-rata Biaya Pembangunan Per m ² (Rp)
1	https://mufdana.muf.co.id/	5.000.000-10.000.000	7.500.000
2	https://planmuvi.com/	3.500.000	3.500.000
3	https://heriskontraktor.id	5.000.000-7.000.000	6.000.000
4	https://asiaarsitek.com/	8.218.769	8.218.769
	Rata-Rata		6.304.692

Sumber: Web Site masing-masing Perusahaan Kontraktor

Berdasarkan pengumpulan data diperoleh rata-rata harga pasar pembangunan rumah untuk kelas menengah per m2 sebesar Rp. 6.304.692,-. Berdasarkan data harga tanah dan bangunan pada harga pasar dan NJP maka digunakan sebagai dasar perhitungan Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota X. Perhitungan tunjangan perumahan yang dihitung berdasarkan harga sewa rumah di beberapa lokasi terpilih di Kota X. berdasarkan harga rata-rata tanah per m2 di Lokasi Terpilih berdasarkan harga pasar. Selanjutnya dimasukkan dalam formulasi yang telah ditentukan.

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh harga pasar sewa rumah rata-rata dan harga pasar sewa rumah tertinggi per bulan dan besar standar deviasinya yaitu sebesar:

Harga Sewa Rumah Rata-rata : Rp. 13.728.827,-

Harga Tertinggi Sewa Rumah : Rp. 20.982.558,-

Standar Deviasi : Rp. 4.214.116,-

Selanjutnya dapat menghitung Untuk menentukan besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kota X.

Perhitungan Harga sewa Rumah perbulan berdasarkan harga pasar (harga sewa rumah rata-rata)

Perhitungan ini menggunakan parameter utama harga sewa rumah rata-rata perbulan dari 6 (enam) lokasi terpilih. Berdasarkan parameter tersebut dapat menilai tunjangan perumahan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai berikut:

1. Tunjangan Perumahan untuk Ketua DPRD diperoleh dengan menjumlahkan harga pasar sewa rumah rata-rata per bulan harga pasar 3,2 kali Standar deviasi. Diperoleh:

Tunjangan Perumahan Untuk Ketua DPRD

= harga pasar sewa rumah rata-rata per bulan + 3,2 (standar deviasi)

= 13.728.827 + 3,2 (4.214.116)

= Rp. 27.213.997

2. Tunjangan Perumahan untuk Wakil Ketua DPRD diperoleh dengan menjumlahkan harga sewa rumah rata-rata per bulan dengan 2,6 kali Standar deviasi. Diperoleh:

Tunjangan Perumahan Untuk Wakil Ketua DPRD

= harga pasar sewa rumah rata-rata per bulan + 2,6 (standar deviasi)

= 13.728.827 + 2,6 (4.214.116)

= Rp. 24.685.527

3. Tunjangan Perumahan untuk anggota DPRD diperoleh dengan menjumlahkan harga sewa rumah rata-rata per bulan dengan 1,9 kali standar deviasi, yaitu:

Tunjangan Perumahan Untuk Anggota DPRD

= harga pasar sewa rumah rata-rata per bulan + 1,9 (standar deviasi)

= 13.728.827 + 1,9 (4.214.116)

= Rp. 21.735.646

Perhitungan Harga sewa Rumah perbulan berdasarkan harga pasar (harga sewa rumah tertinggi)

Perhitungan ini menggunakan parameter utama harga pasar sewa rumah tertinggi perbulan dari 6 (enam) lokasi terpilih. Berdasarkan parameter tersebut dapat menilai tunjangan perumahan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai berikut:

1. Tunjangan Perumahan untuk Ketua DPRD diperoleh dengan menjumlahkan harga pasar sewa rumah tertinggi per bulan harga pasar kali 3,2 Standar deviasi. Diperoleh:

Tunjangan Perumahan Untuk Ketua DPRD

= harga pasar sewa rumah rata-rata per bulan + 3,2 (standar deviasi)

= 20.982.558 + 3,2 (4.214.116)

= Rp. 34.467.728

2. Tunjangan Perumahan untuk Wakil Ketua DPRD diperoleh dengan menjumlahkan harga sewa rumah tertinggi per bulan dengan 2,6 kali Standar deviasi. Diperoleh:

Tunjangan Perumahan Untuk Wakil Ketua DPRD

= harga pasar sewa rumah rata-rata per bulan + 2,6 (standar deviasi)

= 20.982.558 + 2,6 (4.214.116)

= Rp. 31.939.258

3. Tunjangan Perumahan untuk anggota DPRD diperoleh dengan menjumlahkan harga sewa rumah tertinggi per bulan dengan 1,9 kali standar deviasi, yaitu:

Tunjangan Perumahan Untuk Anggota DPRD

= harga pasar sewa rumah rata-rata per bulan + 1,9 (standar deviasi)

= 20.982.558 + 1,9 (4.214.116)

= Rp. 28.989.377

Perhitungan Sewa Rumah Berdasarkan Harga NJOP

Perhitungan tunjangan perumahan yang dihitung berdasarkan harga sewa rumah di beberapa lokasi terpilih di Kota Sukabumi berdasarkan harga rata-rata tanah per m² dan harga tertinggi tanah per m² di Lokasi Terpilih berdasarkan harga NJOP. Harga tanah NJOP di Lokasi terpilih merujuk pada Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor: 188.45/391-BPKPD/2021 Tentang Kenaikan Nilai Jual Objek

Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Untuk Ketetapan Tahun 2022, sedangkan harga satuan bangunan menggunakan estimasi yaitu $2/3$ dari harga satuan bangunan pada harga pasar.

Berdasarkan perhitungan sewa rumah dengan menggunakan harga NJOP diperoleh harga NJOP sewa rumah rata-rata dan harga NJOP sewa rumah tertinggi per bulan serta besar standar deviasinya, yaitu sebesar:

Harga NJOP Sewa Rumah Rata-rata : Rp. 9.125.713,-

Harga NJOP Tertinggi Sewa Rumah : Rp. 12.885.061,-

Standar Deviasi : Rp. 2.748.502,-

Untuk menentukan besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kota Sukabumi berdasarkan harga sewa perbulan dengan menggunakan Skenario yaitu skenario harga NJOP sewa rumah rata-rata. Dengan parameter utama harga NJOP sewa rumah rata-rata perbulan dari 6 (enam) lokasi terpilih, dapat menilai tunjangan perumahan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai berikut:

1. Tunjangan Perumahan untuk Ketua DPRD diperoleh dengan menjumlahkan harga NJOP sewa rumah tertinggi per bulan harga pasar 3,2 kali Standar deviasi. Diperoleh:

Tunjangan Perumahan Untuk Ketua DPRD

= harga NJOP sewa rumah tertinggi per bulan + 3,2 (standar deviasi)

= 12.885.061 + 3,2 (2.748.502)

= Rp. 21.680.267

2. Tunjangan Perumahan untuk Wakil Ketua DPRD diperoleh dengan menjumlahkan harga NJOP sewa rumah rata-rata per bulan dengan 2,6 kali Standar deviasi. Diperoleh:

Tunjangan Perumahan Untuk Wakil Ketua DPRD

= harga NJOP sewa rumah tertinggi per bulan + 2,6 (standar deviasi)

= 12.885.061 + 2,6 (2.748.502)

= Rp. 20.031.166

3. Tunjangan Perumahan untuk anggota DPRD diperoleh dengan menjumlahkan harga NJOP sewa rumah rata-rata per bulan dengan 1,9 kali standar deviasi, yaitu:

Tunjangan Perumahan Untuk Anggota DPRD

= harga NJOP sewa rumah tertinggi per bulan + 1,9 (standar deviasi)

= 12.885.061 + 1,9 (2.748.502)

= Rp. 18.107.214

Berdasarkan perhitungan dari ketiga skenario dapat disimpulkan bahwa estimasi besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Sukabumi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Estimasi Penilaian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota X

Jabatan	Berdasarkan	Harga	Berdasarkan Harga Pasar	
	NJOP (Rp)		Harga Rata-rata	Harga Tertinggi
Ketua DPRD	21.680.267		27.213.997	34.467.728
Wakil Ketua DPRD	20.031.166		24.685.527	31.939.258
Anggota DPRD	18.107.214		21.735.646	28.989.377

Sumber: data diolah (2026)

Berdasarkan tabel berikut, keempat skenario memenuhi persyaratan bahwa tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kota X tidak boleh lebih besar dari tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Propinsi. Ini berarti bahwa tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kota X tidak boleh lebih besar dari tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Propinsi.

Table 8. Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan anggota DPRD Kota X (2025) dan Propinsi Jawa Barat (PerGub 8/2023)

Uraian	Skenario	Ketua DPRD (Rp)	Wakil DPRD (Rp)	Ketua Anggota DPRD (Rp)
Alternatif Nilai Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kota X Tahun 2025	Harga NJOP (<i>Pembulatan</i>) Harga Pasar/Nilai Sewa Rata-rata (<i>Pembulatan</i>) Harga Pasar/Nilai Sewa tertinggi (<i>Pembulatan</i>)	21.130.567 (21.100.000) 27.213.997 (27.200.000) 34.467.728 (34.500.000)	19.756.316 (19.750.000) 24.685.527 (24.700.000) 31.939.258 (32.000.000)	18.107.214 (18.100.000) 21.735.646 (21.750.000) 28.989.377 (29.000.000)
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat		71.000.000	65.000.000	62.000.000

Sumber: data diolah (2026)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kota X pada tahun 2021-2023 masuk dalam klasifikasi kota dengan Kemampuan Keuangan Daerah tinggi. Pada tahun 2021 KKD kota X sebesar 717,92 milyar rupiah, pada tahun 2022 meningkat menjadi 660,9 milyar rupiah dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 722,57 milyar rupiah. Penggunaan skenario harga NJOP maka dihasil-

kan appraisal Tunjangan Perumahan Ketua DPRD Rp. 21.680.267,- per bulan, Tunjangan Perumahan Wakil Ketua DPRD Rp. 20.031.166,- per bulan dan Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Rp. 18.107.214,- per bulan. Sedangkan jika menggunakan harga pasar dengan scenario nilai sewa rumah rata-rata maka hasil appraisal Tunjangan Perumahan Ketua DPRD Rp. 27.213.997,- per bulan, Tunjangan Perumahan Wakil Ketua DPRD Rp. 24.685.527,- per bulan dan Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Rp. 21.735.646,- per bulan. Penggunaan skenario harga pasar dengan scenario nilai sewa rumah tertinggi maka hasil appraisal Tunjangan Perumahan Ketua DPRD Rp. 34.467.728,- per bulan, Tunjangan Perumahan Wakil Ketua DPRD Rp. 31.939.258,- per bulan dan Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Rp. 28.989.377,- per bulan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan tata kelola keuangan daerah di Kota X.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, A., & Nasrullah, N. (2021). Kajian Penetapan Tunjangan Perumahan Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 5(2), 213–234.
- Arifin, Z. (2024). *Tentang Manajemen, Keuangan, dan Perencanaan Keuangan*.
- Ariza, R. (2021). Penguatan Fungsi Organisasi Melalui Jabatan Fungsional Studi Kasus Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 9(2), 125–140.
- Damanik, D. (2017). *Analisis Taksiran Perhitungan Tunjangan Perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pematangsiantar*.
- Dekki, U. R., & Dody, S. (2022). *KEBIJAKAN SOSIAL; Sejarah, Teori, Konsep dan Praktik*. Forind.
- Handayani, F. T., & Marlina, N. G. (2025). Pengaruh Sistem Merit Pay Terhadap Keadilan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintahan Daerah (Studi Penelitian di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah). *Journal of Politic and Government Studies*, 14(2), 1231–1256.
- Hartoto, H., Rahkmawati, Y., Awaloedin, M., Yudawisastra, H. G., Annisa, S., Zainuddin, A., Solikin, A., Anandari, A. A., Widuri, R., Tyas, D. W., & Adriansah, A. (2025). *EKONOMETRIKA*. In E. Damayanti (Ed.), *CV WIDINA MEDIA UTAMA*. CV WIDINA MEDIA UTAMA.
- Mardiyanto, M. (2022). Determinan Kecurangan Akuntansi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia: Systematic Literature Review. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 7(2), 31–41.
- Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sadad, I., Ishar, S. I., & Yulfriwini, Y. (2020). Survey Dan Kajian Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.

Saifudin, S. (2022). Analisis Yuridis Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dprd Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2020. *Negara Dan Keadilan*, 11(2), 182–201.

Subianto, A. (2020). *Kebijakan publik: Tinjauan perencanaan, implementasi dan evaluasi*. Brilliant.